

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perkawinan beda agama dapat berpengaruh terhadap kedudukan hak waris anak dari orangtuanya, yakni dalam hukum kewaris Islam seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris karena perbedaan agama, artinya bahwa agama pewaris dengan ahli waris berbeda. Namun dalam hukum waris Islam masih dimungkinkan dengan menggunakan wasiat wajibah berdasarkan Pasal 195 KHI, yang mana besarnya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan.
- b. Dalam hal perkawinan beda agama, ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dalam perkawinan beda agama tidak mungkin diberlakukan. Oleh karenanya, dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum Agamanya dan Kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai pencatatan dengan dihadiri orang saksi setelah mendapatkan penetapan pengadilan.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam praktiknya terdapat tumpang tindih pengaturan perkawinan bedaagama, maka sudah seharusnya Pemerintah melakukan perubahan pada

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melakukan penambahan pengaturan beda agama;

- b. Bahwa dalam praktiknya, masih banyak masyarakat tidak mengetahui tentang prosedur perkawinan beda agama, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan penyuluhan dan penerangan hukum pada masyarakat terkait perkawinan beda agama.

